



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman, nyaman dan terlindungi dari bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi;
  - b. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban dan wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan proses pemberian bantuan, perlu disusun pedoman pemberian bantuan sosial kepada korban bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Bencana;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN  
BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

Bagian kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah badan yang melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanggulangan bencana.
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Satgas PB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar.
6. Pusat Pengendalian dan Operasi yang selanjutnya disebut Pusdalops adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Korban Bencana adalah seseorang/sekelompok orang/komunitas Masyarakat yang menderita akibat Bencana baik jiwa maupun harta benda.
9. Bantuan Sosial Berupa Uang yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah uang yang diberikan secara langsung kepada Korban Bencana yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
11. Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar.
12. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil/Instansi berwenang.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala Keluarga dan semua anggota Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Sosial yaitu:

- a. meringankan beban Masyarakat Korban Bencana dan Masyarakat yang terdampak Bencana; dan
- b. melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Bantuan Sosial kepada Korban Bencana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan dalam hal terjadi Bencana meliputi:

- a. Bencana dalam skala kecil baik dalam dampak maupun Korban Bencana; dan
- b. Bencana terjadi dalam lingkupan wilayah yang tidak luas.

## BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Kriteria Korban Bencana penerima Bantuan Sosial:
  - a. orang atau Keluarga atau Masyarakat yang rumahnya rusak akibat Bencana;

- b. orang atau Keluarga atau Masyarakat yang bangunan lain di sekitar rumahnya rusak akibat Bencana; dan
  - c. orang atau Masyarakat yang mengalami kerugian akibat rusaknya bangunan, baik rumah tinggal atau tempat usaha yang dimiliki.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk yang dibuktikan dengan KTP, KK dan/atau surat keterangan dari kepala desa/lurah.
  - (3) Untuk tempat usaha dibuktikan dengan surat kepemilikan usaha yang disahkan oleh kepala desa/lurah.

### BAB III BESARNYA BANTUAN

#### Pasal 5

Bantuan Sosial yang diberikan kepada Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan dampak akibat Bencana.

#### Pasal 6

- (1) Dampak Bencana dan besarnya Bantuan Sosial yang diberikan kepada Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
  - a. dampak berat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala Keluarga;
  - b. dampak sedang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kepala Keluarga; dan
  - c. dampak ringan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kepala Keluarga.
- (2) Dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil observasi dampak Bencana yang mempertimbangkan korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi (*economy costs*) dan kerusakan sumber daya alam.

#### Pasal 7

Penentuan kriteria dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pusdalops berdasarkan hasil peninjauan dan penilaian di lokasi kejadian secara langsung.

## BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 8

- (1) Laporan kejadian Bencana yang diterima BPBD secara lisan maupun tertulis ditindaklanjuti oleh Satgas PB dengan melakukan pendataan dampak Bencana.
- (2) Satgas PB menyampaikan data dan laporan kepada Pusdalops untuk dilakukan penghitungan kerugian serta melakukan kajian penentuan kriteria dan besaran Bantuan Sosial.
- (3) Laporan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu sejak terjadinya peristiwa Bencana.

### Pasal 9

- (1) Kepala BPBD melakukan rekapitulasi dan menyusun laporan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian Bencana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mengajukan usulan kebutuhan belanja kepada Inspektur Daerah untuk mendapatkan reviu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

### Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial kepada Korban Bencana disesuaikan dengan ketentuan penatausahaan keuangan.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi dan tanda terima Bantuan Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan Bantuan Sosial bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 September 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 52



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



*Metty F*

METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007